



P U T U S A N

Nomor 20/PID/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROMI RINALDI Alias ROMI;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Daek, Lorong
Sukaria No. 39 Rt. 005 Rw. 013
Kelurahan Tembilahan Kota,
Kecamatan Tembilahan Indragiri
Hilir, Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
6. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan 12 Januari 2017;

Hal. 1 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
10. Penetapan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
11. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg. dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa ROMI RINALDI Alias ROMI, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016, sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2016, bertempat di KM. Muffida Makassar, Pelabuhan Merak, Kota Cilegon-Banten, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat dengan Sdr. Denny Satria Als. Denny, Sdr. Syahrir Als. Ucok, Sdr. Hasdavid Rinaldi Als. David dan Sdri. Rika Fitri yanti (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 2 (dua) buah Ban serep Mobil yang didalamnya berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan Brutto + 41653,3 gram (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa Romi Rinaldi Alias Romi di hubungi Via Telpon oleh Sdr. Hasdavid Rinaldi Als. David (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan Terpisah), yang pada saat itu Terdakwa Romi Rinaldi sedang dalam perjalanan menuju Pekanbaru, yaitu setelah Terdakwa mengambil Mobil

Hal. 2 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero warna Putih No. Pol. B.711 DTO dari Bekasi Jawa Barat dari seseorang yang bernama Sdr. Yahya (DPO) yang rencananya Mobil tersebut akan Terdakwa antar ke Pekanbaru atas Perintah Sdr. Syahrir Alias Ucok (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan Terpisah), yang dalam pembicaraannya via telpon Sdr. Hasdavid Rinaldi Als. David mengatakan untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru, dan Terdakwa untuk standby di Daerah Jambi.

- Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016, sekira pukul 00.01 wib, Terdakwa Romi Rinaldi dihubungi Via telpon oleh Sdr. Syahrir Alias Ucok untuk berkumpul minum kopi di daerah Simpang Rimbo Jambi. Dan sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa Romi Rinaldi sampai ditempat yang telah ditentukan dan sudah ada Sdr. Syahrir Alias Ucok bersama istrinya Sdri. Rika Fitri Yanti (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan Terpisah), Sdr. Hasdavid Rinaldi Als David serta Sdr. Denny Satria Alias Denny (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan Terpisah) yang sedang duduk di Warung kopi sambil beristirahat. Kemudian Terdakwa Romi Rinaldi diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Syahrir Alias Ucok sebagai uang operasional di jalan. Setelah selesai beristirahat, kemudian sekira pukul 01.30 wib, Terdakwa dengan mengendarai Mobil Pajero warna Putih Nopol. B 711 DTO, serta Sdr. Syahrir Als. Ucok, bersama istrinya Sdri. Rika Fitri Yanti menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna abu-abu Nopol. B.1601 KJC, dan Sdr. Hasdavid Rinaldi bersama Sdr. Denny Satria menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna abu-abu dengan Nopol. B.1704 UJF, melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, Pada saat berhenti di SPBU di daerah Simpang Rimbo Jambi, Sdr. Hasdavid Rinaldi menyuruh Terdakwa mengambil Ban Serep sebanyak 1 (satu) buah dari Mobil Sdr. Syahrir Als. Ucok yang menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna Abu-abu Nopol. B 1601 KJC dari bagasi dan dibantu oleh Sdr. Hasdavid Rinaldi mengangkat Ban serep tersebut ke Mobil yang dikendarai Terdakwa, yang pada saat itu Mobil yang dikendarai Terdakwa tidak ada Ban serepnya, oleh karena itu Terdakwa langsung menggantungkan Ban tersebut di tempat Ban yang letaknya dibawah body mobil.
- Pada tanggal 7 Mei 2016, sekira pukul 15.00 wib dalam perjalanan menuju Jakarta, Terdakwa sudah berada di daerah Pematang Panggang, kemudian Sdr. Hasdavid Rinaldi menghubungi Terdakwa Via Telpon untuk berhenti menunggu, dan Terdakwa kemudian mencari pemberhentian yaitu di Rumah Makan Sari Minang. Pada saat di Rumah Makan Sari Minang Sdr. Hasdavid

Hal. 3 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi memindahkan 1 (satu) buah Ban serep ke Mobil Pajero warna putih Nopol B 711 DTO yang Terdakwa kendaraai dengan dibantu oleh Sdr. Denny Satria dengan cara diangkat secara bersama-sama.

- Kemudian Pada hari minggu tanggal 8 Mei 2016, sekira pukul 03.00 wib Terdakwa tiba di Pelabuhan Bakahuni Lampung dan menaiki KM. Muffida Makassar menuju Pelabuhan Merak, selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib, KM. Muffida Makassar bersandar di Pelabuhan Merak-Banten, dan sekitar jam 05.30 sewaktu Terdakwa Romi Rinaldi sudah berada diatas kendaraan yang dia kendaraai dan bersiap-siap antri untuk Turun dari KM. Muffida Makassar, tiba-tiba datang dua orang yang menghampiri dan mengaku Petugas BNN yaitu Saksi Rustam Efendi dan Saksi Mujiyanto, kemudian Terdakwa ditangkap, Karena kondisi waktu itu di atas Kapal ramai oleh para Penumpang yang mau turun, maka Terdakwa Romi Rinaldi beserta mobilnya di bawa ke Area SPBU didaerah Pelabuhan Merak untuk dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa Romi Rinaldi maupun terhadap Kendaraan Mitsubshi Pajero warna Putih dengan Nopol. B 711 DTO. Selanjutnya Saksi Rustam Efendi dan Saksi Mujiyanto beserta Tim dari BNN melakukan Penggeledahan terhadap Kendaraan Mitsubishi Pajero warna Putih Nopol. B 711 DTO yang dikendaraai oleh Terdakwa Romi Rinaldi Als. Romi maka ditemukan 1 (satu) buah Ban Serep yang berada di bagasi Mobil dan 1 (satu) buah Ban Serep lainnya di tempat Ban Serep dibagian bawah Mobil, maka dari 2 (dua) buah ban Serep tersebut didalamnya ditemukan 40 (empat puluh) bungkus berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat Brutto keseluruhan + 41653,3 gram (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram. Yang rencananya Ban Serep yang berisi Narkotika akan di bawa ke Jakarta. Dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi, maka Barang bukti yang diamankan pada saat itu :

1. 1 (satu) unit Mobil Pajero warna Putih dengan Nopol. B 711 DTO beserta STNK dan kunci, An. Cynthia Wijayanti Putri.
 2. 2 (dua) buah Ban Serep berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 41653,3 gr (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram.
 3. 2 (dua) buah Handphone, merk samsung warna hitam beserta simcard dan Hand phone merk M model HM note warna hitam beserta simcard.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 253E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 16 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri.

Hal. 4 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI LESTARI, S.Si, M.Si., ERLANA NINDYA MAULIDA, S.Farm., yang menerangkan dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening Kode C1 No. 1 ; C2 No. 2 ; C3 No. 3 ; C4 No. 4 ; C5 No. 5 ; C6 No. 6 ; C7 No. 7 ; C8 No. 8 ; C9 No. 9 ; C10 No. 10 ; C11 No. 11 ; C12 No. 12 ; C13 No. 13 ; C14 No. 14 ; C15 No. 15 ; C16 No. 16 ; C17 No. 17 ; C18 No. 18 ; C19 No. 19 ; C20 No. 20 ; Kode D1 No. 1 ; D2 No. 2 ; D3 No. 3 ; D4 No. 4 ; D5 No. 5 ; D6 No. 6 ; D7 No. 7 ; D8 No. 8 ; D9 No. 9 ; D10 No. 10 ; D11 No. 11 ; D12 No. 12 ; D13 No. 13 ; D14 No. 14 ; D15 No. 15 ; D16 No. 16 ; D17 No. 17 ; D18 No. 18 ; D19 No. 19 ; D20 No. 20, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa ROMI RINALDI Alias ROMI, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016, sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2016, bertempat di KM. Muffida Makassar, Pelabuhan Merak, Kota Cilegon-Banten, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat dengan Sdr. Denny Satria Als. Denny, Sdr. Syahrir Als. Ucock, Sdr. Hasdavid Rinaldi Als. David dan Sdri. Rika Fitri yanti (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 2 (dua) buah Ban serep Mobil yang didalamnya berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan Brutto + 41653,3 gram (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa Romi Rinaldi Alias Romi di hubungi Via Telpn oleh Sdr.

Hal. 5 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasdavid Rinaldi Als. David (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan Terpisah), yang pada saat itu Terdakwa Romi Rinaldi sedang dalam perjalanan menuju Pekanbaru, yaitu setelah Terdakwa mengambil Mobil Pajero warna Putih No. Pol. B.711 DTO dari Bekasi Jawa Barat dari seseorang yang bernama Sdr. Yahya (DPO) yang rencananya Mobil tersebut akan Terdakwa antar ke Pekanbaru atas Perintah Sdr. Syahrir Alias Ucok (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan Terpisah), yang dalam pembicaraannya via telpon Sdr. Hasdavid Rinaldi Als David mengatakan untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru, dan Terdakwa untuk standby di Daerah Jambi.

- Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016, sekira pukul 00.01 wib, Terdakwa Romi Rinaldi dihubungi Via telpon oleh Sdr. Syahrir Alias Ucok untuk berkumpul minum kopi di daerah Simpang Rimbo Jambi. Dan sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa Romi Rinaldi sampai ditempat yang telah ditentukan dan sudah ada Sdr. Syahrir Alias Ucok bersama istrinya Sdr. Rika Fitri Yanti (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan Terpisah), Sdr. Hasdavid Rinaldi Als David serta Sdr. Denny Satria Alias Denny (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan Terpisah) yang sedang duduk di Warung kopi sambil beristirahat. Kemudian Terdakwa Romi Rinaldi diberi uang sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Syahrir Alias Ucok sebagai uang operasional di jalan. Setelah selesai beristirahat, kemudian sekira pukul 01.30 wib, Terdakwa dengan mengendarai Mobil Pajero warna Putih Nopol. B 711 DTO, serta Sdr. Syahrir Als. Ucok, bersama istrinya Sdr. Rika Fitri Yanti menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna abu-abu Nopol. B.1601 KJC, dan Sdr. Hasdavid Rinaldi bersama Sdr. Denny Satria menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna abu abu dengan Nopol. B.1704 UJF, melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, Pada saat berhenti di SPBU di daerah Simpang Rimbo Jambi, Sdr. Hasdavid Rinaldi menyuruh Terdakwa mengambil Ban Serep sebanyak 1 (satu) buah dari Mobil Sdr. Syahrir Als. Ucok yang menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna Abu-abu Nopol. B 1601 KJC dari bagasi dan dibantu oleh Sdr. Hasdavid Rinaldi mengangkat Ban serep tersebut ke Mobil yang dikendarai Terdakwa, yang pada saat itu Mobil yang dikendarai Terdakwa tidak ada Ban serepnya, oleh karena itu Terdakwa langsung menggantungkan Ban tersebut di tempat Ban yang letaknya dibawah body mobil.
- Pada tanggal 7 Mei 2016, sekira pukul 15.00 wib. dalam perjalanan menuju Jakarta, Terdakwa sudah berada di daerah Pematang Panggang, kemudian

Hal. 6 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hasdavid Rinaldi menghubungi Terdakwa Via Telpon untuk berhenti menunggu, dan Terdakwa kemudian mencari pemberhentian yaitu di Rumah Makan Sari Minang. Pada saat di Rumah Makan Sari Minang Sdr. Hasdavid Rinaldi memindahkan 1 (satu) buah Ban serep ke Mobil Pajero warna putih Nopol B 711 DTO yang Terdakwa kendaraai dengan dibantu oleh Sdr. Denny Satria dengan cara diangkat secara bersama-sama .

- Kemudian Pada hari minggu tanggal 8 Mei 2016, sekira pukul 03.00 wib. Terdakwa tiba di Pelabuhan Bakahuni Lampung dan menaiki KM. Muffida Makassar menuju Pelabuhan Merak, selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib, KM. Muffida Makassar bersandar di Pelabuhan Merak Banten, dan sekitar jam 05.30 sewaktu Terdakwa Romi Rinaldi sudah berada diatas kendaraan yang dia kendaraai dan bersiap-siap antri untuk turun dari KM. Muffida Makassar, tiba-tiba datang dua orang yang menghampiri dan mengaku Petugas BNN yaitu Saksi Rustam Efendi dan Saksi Mujiyanto, kemudian Terdakwa ditangkap, Karena kondisi waktu itu di atas Kapal ramai oleh para Penumpang yang mau turun, maka Terdakwa Romi Rinaldi beserta mobilnya dibawa Ke Area SPBU didaerah Pelabuhan Merak untuk dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa Romi Rinaldi maupun terhadap Kendaraan Mitsubshi Pajero warna Putih dengan Nopol. B 711 DTO. Selanjutnya Saksi Rustam Efendi dan Saksi Mujiyanto beserta Tim dari BNN melakukan Penggeledahan terhadap Kendaraan Mitsubishi Pajero warna Putih Nopol. B 711 DTO yang dikendaraai oleh Terdakwa Romi Rinaldi Als. Romi maka ditemukan 1 (satu) buah Ban Serep yang berada di bagasi Mobil dan 1 (satu) buah Ban Serep lainnya di tempat Ban Serep dibagian bawah Mobil, maka dari 2 (dua) buah ban Serep tersebut didalamnya ditemukan 40 (empat puluh) bungkus berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat Brutto keseluruhan + 41653,3 gram (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram. Yang rencananya Ban Serep yang berisi Narkotika akan di bawa ke Jakarta.
- Dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi, maka Barang bukti yang diamankan pada saat itu :
 1. 1 (satu) unit Mobil Pajero warna Putih dengan Nopol. B 711 DTO beserta STNK dan kunci, An. Cynthia Wijayanti Putri.
 2. 2 (dua) buah Ban Serep berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 41653,3 gr (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram.
 3. 2 (dua) buah Handphone, merk samsung warna hitam beserta simcard dan Hand phone merk M model HM note warna hitam beserta simcard.

Hal. 7 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 253E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 16 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. SRI LESTARI, S.Si, M.Si., ERLANA NINDYA MAULIDA, S.Farm., yang menerangkan dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening Kode C1 No. 1 ; C2 No. 2 ; C3 No. 3 ; C4 No. 4 ; C5 No. 5 ; C6 No. 6 ; C7 No. 7 ; C8 No. 8 ; C9 No. 9 ; C10 No. 10 ; C11 No. 11 ; C12 No. 12 ; C13 No. 13 ; C14 No. 14 ; C15 No. 15 ; C16 No. 16 ; C17 No. 17 ; C18 No. 18 ; C19 No. 19 ; C20 No. 20 ; Kode D1 No. 1 ; D2 No. 2 ; D3 No. 3 ; D4 No. 4 ; D5 No. 5 ; D6 No. 6 ; D7 No. 7 ; D8 No. 8 ; D9 No. 9 ; D10 No. 10 ; D11 No. 11 ; D12 No. 12 ; D13 No. 13 ; D14 No. 14 ; D15 No. 15 ; D16 No. 16 ; D17 No. 17 ; D18 No. 18 ; D19 No. 19 ; D20 No. 20, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tersebut dituntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMI RINALDI ALIAS ROMI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara mufakat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMI RINALDI ALIAS ROMI dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone Samsung lipat berwarna hitam beserta simcard;

2. 1 (satu) buah handphone merk M, model HM Note berwarna hitam beserta simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 2 (dua) buah ban serep mobil;

2. Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 41.653,3 (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 78, 8697 (tujuh puluh delapan koma delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ADE MAYDA alias AGUS alias BILA;

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih metalik No.Pol. B-711-DTO an. Cyntia Wijayanti Putri, Noka MMBGRKG40BF035764, Nosin. 4D56UCCV5324 BESERTA KUNCI KONTAK;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MUHAMMAD ADAM alias ADAM;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg. tanggal 30 Januari 2017, adapun amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI RINALDI Alias ROMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Samsung lipat berwarna hitam beserta simcard;

- 1 (satu) buah handphone merk M, model HM Note berwarna hitam beserta simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah ban serep mobil;

Hal. 9 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto \pm 41.653,3 (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 78, 8697 (tujuh puluh delapan koma delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ADE MAYDA alias AGUS alias BILA;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih metalik No.Pol. B-711-DTO an. Cyntia Wijayanti Putri, Noka MMBGRKG40BF035764, Nosin. 4D56UCCV5324 BESERTA KUNCI KONTAK;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MUHAMMAD ADAM alias ADAM;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Februari 2017, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Srg. Jo. Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2017, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Srg. Jo. Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Februari 2017, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Srg. Jo. Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2017, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Srg. Jo. Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg. tanggal 30 Januari 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Februari 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2017;

Hal. 10 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2017, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Februari 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 13 Februari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal ... Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Februari 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal ... Februari 2017, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Maret 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg. dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, sebagaimana dinyatakan pada Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tanggal 8 Februari 2017, masing-masing Nomor W29.U1/513/HN.01.10/II/2017 dan Nomor W29.U1/514/HN.01.10/II/2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan baik oleh Kuasa Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2017, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ROMI RINALDI Alias ROMI sangatlah sesuai dengan tuntutan kami (Jaksa Penuntut Umum);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg. tanggal 30 Januari 2017 sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim sangatlah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut, serta sudah mencerminkandaya tangkal dan menimbulkan efek jera;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding menyatakan dan menguatkan bahwa Terdakwa ROMI RINALDI Alias ROMI bersalah "Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair, sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI RINALDI Alias ROMI oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;

dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Kamis tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 13 Februari 2017, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim objektif dan tidak ragu dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim itu sendiri. Karena Terdakwa tidak mempunyai niat jahat/ mens rea untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak patut dijatuhi pidana;
- Bahwa amar putusan Majelis Hakim pada angka 1 (satu) adalah keliru dan sangat membahayakan untuk orang-orang yang bergerak sebagai supir, jasa pengiriman barang, taksi online dan ojek online, suatu saat mereka akan menerima order dari seseorang untuk mengantarkan barang yang isinya tidak diketahui dan diantar ke alamat tertentu, dalam perjalanan ternyata ada razia dan barang yang dibawanya ternyata isinya Narkotika maka penjara akan dipenuhi dengan orang-orang yang tidak bersalah dan melaksanakan pekerjaannya demi keluarganya. Ini jelas sangat menciderai rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dan menilai pertimbangan yang termuat didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 52 alinea ke 3 adalah kekeliruan yang sangat fatal;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Pembanding uraikan diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang

Hal. 12 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang No. 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg., tanggal 30 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding Romi Rinaldi Alias Romi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa Romi Rinaldi Alias Romi dari segala dakwaan (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Romi Rinaldi Alias Romi dari segala tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa Romi Rinaldi Alias Romi dari tahanan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Romi Rinaldi Alias Romi dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Narkotika, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal ... Februari 2017, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja tidak memiliki aturan yang mengikat mengenai pekerjaannya;
- Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut keliru, dikarenakan Penasihat Hukum hanya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan persidangan terdakwa saja dan terdakwa memiliki hak ingkar;
- Bahwa menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam memberikan pertimbangannya sudah tepat;

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Banten agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari pemohon;

Hal. 13 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg. tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 23 Maret 2017, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa/Terbanding tidak sependapat dengan Jaksa/Pembanding dan menilai pertimbangan yang termuat didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 52 alinea ke 3 adalah kekeliruan yang sangat fatal;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak adil dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/Terbanding;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Terbanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding;
3. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang No. 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg., tanggal 30 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa/Terbanding Romi Rinaldi Alias Romi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terbandoing/Terdakwa Romi Rinaldi Alias Romi dari segala dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terbandoing/Terdakwa Romi Rinaldi Alias Romi dari segala tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa Romi Rinaldi Alias Romi dari tahanan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Romi Rinaldi Alias Romi dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Hal. 14 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terbanding/Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana Narkotika, maka kami mohon putusan yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg., tanggal 30 Januari 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg., tanggal 30 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg., tanggal 30 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2017**, oleh kami : **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Hakim Ketua, **AGUS HERJONO, S.H.**, dan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/Pen.Pid/2017/PT.BTN. tanggal 8 Maret 2017. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

AGUS HERJONO, S.H.

TTD

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

TTD

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal Put. No. 20/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)